



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat dengan RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

- selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT adalah BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 15. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Desa penerima Dana Desa se Kabupaten Tahun 2021 adalah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) desa.

Pasal 3

Pagu Dana Desa yang selanjutnya DD Kabupaten Tahun 2021 ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021.

Pasal 4

Berdasarkan penetapan pagu kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut daerah melalui Portal (*Website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

Atas dasar daftar pagu masing-masing kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka kemudian berdasarkan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten melakukan perhitungan pembagian dan rincian dana desa pada masing-masing desa dalam Kabupaten.

Pasal 6

Penetapan Rincian DD setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah pendidik sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Bupati menerima daftar desa penerima dan besaran alokasi dasar setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (2) Bupati menerima daftar desa dan besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin

tinggi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

- (2) Bupati menerima daftar desa penerima dan besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}.$$

Keterangan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ogan Ilir.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total jumlah penduduk miskin desa Kabupaten Ogan Ilir

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ogan Ilir

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Ogan Ilir

AF Kab/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

- (3) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.

- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi pemerintah.

Pasal 11

Penetapan Rincian DD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati.
- (4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 13

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar dengan ketentuan.
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 1 berupa peraturan desa mengenai APBDes.
 - b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 1 sebesar berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa DD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) DD tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas bulan) untuk penyaluran DD untuk BLT bulan kesatu;
 - b. DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran DD Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran DD Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan

disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi online Monitoring Sistem perbendaharaan Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, DD disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan BLT Desa, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran DD untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap desa.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar

dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari DD tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari DD tahap II yang telah disalurkan;
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II tahun anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, cara pengadaan dan capaian keluaran.

- (6) Dalam hal tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran DD tahap 1 untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), kepala desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 bulan untuk penyaluran BLT Desa bulan kesatu kepada bupati; dan
 - b. DD untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran DD tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (3) Penyaluran DD tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada pasal masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (4) Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menganggarkan DD dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dana desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan dan belanja DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan DD dari Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN).
- (4) Pencatatan belanja DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan DD dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN).

BAB V
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah, sector usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa.
- (5) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemik *Corona Vorus Disease (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

Pasal 20

- (1) Kegiatan yang didanai dari DD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DD diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 21

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VI
SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:
 - a. Kepala desa melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 41

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 1 April 2021


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

MUHSIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2021 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ALEX MERWANDI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 196404041984111002


214	Lubuk Keliat	Pavalengkang	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	52	52,0938	122	-	1,004	0.003	0.0003	162	0.003	0.001	6	0.002	0.0005	45	0.005	0.001	0.003	166,718,999	
215	Lubuk Keliat	Betung I	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	45	45,2149	194	-	1,559	0.004	0.0004	47	0.001	0.000	13	0.005	0.0010	48	0.005	0.001	0.003	166,885,999	
216	Lubuk Keliat	Talang Tengah Laut	2	561,574,000	BERKEMBANG	8	-	53	52,9443	84	-	759	0.002	0.0002	425	0.007	0.003	13	0.005	0.0011	52	0.005	0.002	0.006	295,990,000	
217	Payaraman	Tebedak I	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	48	48,1556	172	-	2,095	0.006	0.0006	90	0.002	0.001	12	0.005	0.0010	50	0.005	0.002	0.004	191,462,000	
218	Payaraman	Lubuk Bandung	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	55	55,6249	23	288,153,000	1,351	0.004	0.0004	74	0.001	0.001	25	0.010	0.0020	45	0.005	0.001	0.004	217,920,000	
219	Payaraman	Talang Seiman	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	53	53,2297	74	-	1,968	0.005	0.0005	217	0.004	0.001	11	0.004	0.0009	44	0.005	0.001	0.004	215,700,000	
220	Payaraman	Tebedak li	3	641,574,000	BERKEMBANG	4	-	57	56,7811	14	288,153,000	2,216	0.006	0.0006	87	0.001	0.001	12	0.005	0.0010	41	0.004	0.001	0.003	177,525,000	
221	Payaraman	Tanjung Lalang	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	47	46,9155	189	-	2,955	0.008	0.0008	158	0.003	0.001	40	0.016	0.0033	43	0.004	0.001	0.007	331,934,000	
222	Payaraman	Seri Kembang I	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	54	54,3643	41	-	2,633	0.007	0.0007	221	0.004	0.002	12	0.005	0.0010	30	0.003	0.001	0.004	211,240,000	
223	Payaraman	Rengas I	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	54	53,6878	55	-	1,770	0.008	0.0005	310	0.005	0.002	8	0.003	0.0006	46	0.005	0.001	0.005	236,221,000	
224	Payaraman	Pava Besar	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	57	56,6638	16	288,153,000	1,151	0.003	0.0003	135	0.002	0.001	32	0.013	0.0026	36	0.004	0.001	0.005	253,676,000	
225	Payaraman	Rengas li	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	56	55,8388	21	288,153,000	1,713	0.005	0.0005	269	0.003	0.002	16	0.006	0.0013	49	0.005	0.002	0.005	260,647,000	
226	Payaraman	Seri Kembang II	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	57	56,5822	18	288,153,000	1,577	0.004	0.0004	373	0.006	0.003	12	0.005	0.0010	32	0.003	0.001	0.005	253,587,000	
227	Payaraman	Seri Kembang III	3	641,574,000	BERKEMBANG	8	-	55	55,3009	30	-	1,786	0.005	0.0005	330	0.006	0.002	15	0.006	0.0012	31	0.003	0.001	0.005	251,344,000	
Total				141,717,298,000				2,917,047,000		6,627,519,000		362,179,000	1.00	10%	58,897,000	1	40%	2,464,426	1	20%	9,591.1	1	0.30	1	80,880,753,000	202,142,617,000

Kontrol Penghitungan		Seliah
Pagu Dana Desa Kab./Kots ...	202,142,617,000	-
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab	202,142,617,000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab.Ogan Ilir	141,717,298,000	-
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab.Ogan Ilir	141,717,298,000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab.Ogan Ilir	2,917,047,000	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab.Ogan Ilir	2,917,047,000	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab.Ogan Ilir	6,627,519,000	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab.Ogan Ilir	6,627,519,000	-
Pagu Alokasi Formula Kab.Ogan Ilir	50,880,753,000	-
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab.Ogan Ilir	50,880,753,000	-
Jumlah Desa	227	
Jumlah Desa Penerima AK	23	

Bobot AP	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171,591,000
Alokasi Afirmasi DS	343,183,000
Alokasi Kinerja Per I	288,153,000

AD Desa per Klaster	
Klaster	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000


 BUPATI OGAN ILIR,
 PANCA WIJAYA AKBAR